



P U T U S A N

Nomor 692/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Hafiz;
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dangieng Barat, Desa Dangieng, Kecamatan

Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 692/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hafiz bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol DR 3745 MI dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Abdul Hafiz;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HAFIZ pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Raya Bayan Dusun Mekar Sari Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu SUMINEM meninggal dunia perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol DR 3745 MI melaju dari arah barat ke timur atau dari Dusun Dangiing menuju ke Desa Bayan. Saat melintas di Jalan Raya Bayan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan kondisi jalan lurus beraspal dua arah, pandangan Terdakwa terganggu oleh sinar matahari namun Terdakwa terus melaju dengan kondisi Terdakwa tidak dapat melihat keadaan jalan didepannya dengan jelas sehingga ketika sepeda motor yang dikendarainya menabrak SUMINEM yang saat itu menyeberang dari selatan ke utara jalan. Titik benturan terjadi di utara as jalan dimana bagian depan sepeda motor Terdakwa mengenai tubuh korban SUMINEM. Akibat kecelakaan tersebut korban SUMINEM mengalami luka robek pada kepala bagian samping kanan, luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, patah tulang tertutup pada betis kaki kiri dan dari hidungnya mengeluarkan darah sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi NTB Nomor : 474.3/20/RSUDP/2020 tanggal 4

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr.Irawanto RBS, Sp.F, M.H.Kes. dan setelah menjalani pengobatan beberapa saat, SUMINEM meninggal dunia;

Bahwa Terdakwa mengetahui saat mengemudikan kendaraan bermotor dan pandangan terganggu oleh sinar matahari hingga tidak bisa melihat dengan jelas keadaan jalan didepan seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan kendaraannya dan berusaha menghalau sinar matahari agar bisa melihat dengan jelas keadaan jalan diepanya akan tetapi meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa tidak melakukannya yang seharusnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan SUMINEM meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Dian Cahyadi Andika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jalan Raya Bayan Dusun Mekar Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian saat Saksi sedang berada dirumah yang berjarak sekitar 15(lima belas) meter dari tempat kejadian, Saksi mendengar suara kendaraan terjatuh sehingga Saksi keluar dan langsung menuju ke jalan raya;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol DR 3745 MI yang menabrak pejalan kaki yang bernama Suminem;
 - Bahwa saat di lokasi, Saksi melihat pejalan kaki tergeletak di jalan sehingga Saksi mengangkatnya dan memindahkan ke pinggir jalan sedangkan pengendara sepeda motor dibantu oleh warga yang lain;
 - Bahwa Saksi melihat korban pejalan kaki mengeluarkan darah dari kepalanya dan dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian korban dibawa ke Puskesmas Bayan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi jatuhnya korban dan pengendara sepeda motor disebelah utara as jalan;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, sebelumnya sepeda motor Honda Beat datang dari barat menuju ketimur sedangkan pejalan kaki saat itu menyeberang jalan dari selatan ke utara jalan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mendengar adanya suara klakson kendaraan atau bekas rem kendaraan di jalan yang ada hanya bekas goresan sepeda motor di jalan yang cukup panjang sekitar 25(dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban pejalan kaki karena merupakan tetangga Saksi sedangkan dengan pengendara sepeda motor Saksi tidak kenal;
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian adalah jalan lurus beraspal, jalan dua arah dan ada marka jalan, disamping kiri dan kanan adalah perumahan penduduk, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban pejalan kaki meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi, Sukari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh istri Saksi yang bernama Suminem yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jalan Raya Bayan Dusun Mekar Sari Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah dan Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena diberitahu oleh warga;
- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke lokasi kejadian dan Saksi melihat istri Saksi sudah dipindahkan keatas berugak dalam kondisi kritis;
- Bahwa saat tiba di lokasi, Saksi melihat Terdakwa ada dipinggir jalan;
- Bahwa setelah itu datang ambulan dan istri Saksi dibawa ke Puskesmas Anyar Bayan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, sebelumnya sepeda motor Honda Beat datang dari barat menuju ketimur sedangkan istri Saksi saat itu menyeberang jalan dari selatan ke utara jalan bermaksud pulang sehabis mencari rumput;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mendengar adanya suara klakson kendaraan atau bekas rem kendaraan di jalan yang ada hanya bekas goresan sepeda motor di jalan yang cukup panjang sekitar 25 meter
- Bahwa Saksi kenal dengan korban pejalan kaki karena merupakan tetangga Saksi sedangkan dengan pengendara sepeda motor Saksi tidak kenal
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian adalah jalan lurus beraspal, jalan dua arah dan ada marka jalan, disamping kiri dan kanan adalah perumahan penduduk, arus lalu lintas sepi
- Bahwa istri Saksi setiap hari dipagi hari keluar untuk mencari rumput;
- Bahwa istri Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian samping kanan, luka pada kelopak mata kanan dan kiri, patah tulang betis kaki kiri dan dari hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa istri Saksi sempat dirujuk ke RSUD Propinsi namun sekitar jam 20.00 wita, istri Saksi meninggal dunia;
- Bahwa keluarga korban ada membantu memberikan gula dan beras dan datang saat pemakaman
- Bahwa Saksi telah mengikhlaskan kepergian istri Saksi;
- Bahwa benar Saksi dengan Terdakwa telah membuat surat perdamaian dan Terdakwa ada memberi uang duka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I Gede Karnawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita
- Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket pada Satuan Lalu Lintas Porles Lombok Utara, Saksi mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Bayan Dusun Mekar Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju ke lokasi, saat tiba di lokasi kejadian baik pengendara sepeda motor maupun korban sudah tidak berada di lokasi;
- Bahwa titik benturan terjadi di utara as jalan dimana sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju dari barat ke timur atau dari Dusun Dangiing menuju ke Desa Bayan;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dua arah, cuaca cerah dengan keadaan jalan sepi karena masih pagi hari dan sisi kiri dan kanan jalan adalah perumahan penduduk;
- Bahwa berdasarkan olah tempat kejadian, setelah terjadi benturan sepeda motor Terdakwa terus melaju melewati pinggir jalan sebelah utara as jalan hingga sejauh 32(tiga puluh dua) meter dari titik benturan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK dalam berkendara;
- Bahwa rem sepeda motor Terdakwa berfungsi dengan baik;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban pejalan kaki meninggal dunia di rumah Saksi sekitar jam 20.00 wita;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jalan Raya Bayan Dusun Mekar Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street hitam Nopol DR 3745 MI melaju dari arah barat ke timur atau dari Dsn Dangiing menuju Desa Bayan;
- Bahwa saat melintas di Jalan Raya Bayan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan kondisi jalan lurus beraspal dua arah, Terdakwa melihat ke salah satu toko dipinggir jalan dan setelah itu Terdakwa mengalihkan kembali pandangan Terdakwa kearah depan namun saat itu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata Terdakwa terpancar dengan sinar matahari sehingga pandangan silau dan Terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas;

- Bahwa tiba-tiba kendaraan Terdakwa membentur tubuh seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa benturan terjadi disebelah utara as jalan dimana bagian depan sepeda motor Terdakwa mengenai bagian tubuh sebelah kiri dari pejalan kaki tersebut;
- Bahwa akibat benturan tersebut Terdakwa dan pejalan kaki jatuh tidak jauh dari tempat terjadinya benturan sedangkan sepeda motor Terdakwa terjatuh cukup jauh dari lokasi benturan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melihat adanya orang yang akan menyeberang jalan karena Terdakwa sempat melihat ke kiri jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas karena silau akibat paparan sinar matahari;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang buru-buru sehingga Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa akibat terjadinya benturan tersebut, korban pejalan kaki meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pergunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa ada memberi bantuan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 474.3/20/RSUDP/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Irawanto RBS, Sp.F, M.H.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi NTB, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban:
 - Terdapat luka robek pada kepala bagian samping kanan;
 - Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri;
 - Terdapat cairan darah keluar dari liang telinga kiri;
 - Terdapat cairan darah keluar dari lubang hidung kanan dan kiri;
 - Terdapat patah tulang tertutup pada betis kaki kiri;

Kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa luka-luka disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, dapat terjadi karena peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol DR 3745 MI dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Abdul Hafiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jalan Raya Bayan Dusun Mekar Sari Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor telah menabrak pejalan kaki yaitu korban Suminem;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol DR 3745 MI melaju dari arah barat ke timur atau dari Dusun Dangiing menuju ke Desa Bayan. Saat melintas di Jalan Raya Bayan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan kondisi jalan lurus beraspal dua arah, pandangan Terdakwa terganggu oleh sinar matahari namun Terdakwa terus melaju dengan kondisi Terdakwa tidak dapat melihat keadaan jalan didepannya dengan jelas sehingga ketika sepeda motor yang dikendarainya menabrak korban Suminem yang saat itu menyeberang dari selatan ke utara jalan dimana titik benturan terjadi di utara as jalan dimana bagian depan sepeda motor Terdakwa mengenai tubuh korban Suminem;
- Bahwa akibat benturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengakibatkan korban Suminen terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu dibawa ke Puskesmas Bayan dan dirujuk ke Rumah Saksi Lombok Utara, dimana korban Suminem mengalami luka robek pada kepala bagian samping kanan, luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, patah tulang tertutup pada betis kaki kiri dan dari hidungnya mengeluarkan darah sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi NTB Nomor : 474.3/20/RSUDP/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr.Irawanto RBS, Sp.F, M.H.Kes. dan setelah menjalani pengobatan beberapa saat, Suminem meninggal dunia;
- Bahwa benar kondisi jalan lurus beraspal dua arah, cuaca cerah dengan keadaan jalan sepi karena masih pagi hari dan sisi kiri dan kanan jalan adalah perumahan penduduk;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan sedang terburu-buru dan memacu kendaraannya cukup tinggi 50 km/jam dan ketika pandangan Terdakwa terganggu akibat kena pancaran sinar matahari, Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatannya sehingga Terdakwa kehilangan kendali dan menabrak korban Suminem;
- Bahwa benar Terdakwa dalam berkendara tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK;
- Bahwa benar Terdakwa ada memberi bantuan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk manusia atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Abdul Hafiz sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2, Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Jalan Raya Bayan Dusun Mekar Sari Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor telah menabrak pejalan kaki yaitu korban yaitu Suminem, dimana kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol DR 3745 MI melaju dari arah barat ke timur atau dari Dusun Dangiing menuju ke Desa Bayan. Saat melintas di Jalan Raya Bayan dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan kondisi jalan lurus beraspal dua arah, pandangan Terdakwa terganggu oleh sinar matahari namun Terdakwa terus melaju dengan kondisi Terdakwa tidak dapat melihat keadaan jalan didepannya dengan jelas sehingga ketika sepeda motor yang dikendarainya menabrak korban Suminem yang saat itu menyeberang dari selatan ke utara jalan dimana titik benturan terjadi di utara as jalan dimana bagian depan sepeda motor Terdakwa mengenai tubuh korban Suminem dan akibat benturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengakibatkan korban Suminem terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu dibawa ke Puskesmas Bayan dan dirujuk ke Rumah Saksi Lombok Utara, dimana korban Suminem mengalami luka robek pada kepala bagian samping kanan, luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, patah tulang tertutup pada betis kaki kiri dan dari hidungnya mengeluarkan darah sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi NTB Nomor : 474.3/20/RSUDP/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr.Irawanto RBS, Sp.F, M.H.Kes. dan setelah menjalani pengobatan beberapa saat, Suminem meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kalau dilihat fakta dari terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana teruraikan diatas, dapat disimpulkan ternyata terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena kelalaian Terdakwa dimana pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan terburu-buru dan dengan kecepatan cukup tinggi 50 km/perjam dan ketika pandangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terganggu akibat kena pancaran sinar matahari, Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatannya sehingga Terdakwa kehilangan kendali dan menabrak korban Suminem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus nanun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol DR 3745 MI dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Abdul Hafiz, oleh karena barang bukti tersebut disita dari tangan Terdakwa dan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa duka mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkannya;
- Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga korban dengan telah memberikan santunan beripa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hafiz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol DR 3745 MI dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Abdul HafizDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iman Firmansyah.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana,S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)